



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GDE ANOM SANTIKA**;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/24 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Tempe Perum By Pass Garden R 1
Tanjung RT/RW 000/000 Desa/Kel. Sanur Kauh
Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Hakim sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II A Kerobokan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Handri Liu Windra, S.H., dan kawan-kawan, beralamat kantor di Jalan Sekar Tunjung No. 44, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GDE ANOM SANTIKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. photo screenshot m-Transfer BERHASIL 20/05 22:37:13 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp. 50.000.000,-;
 2. photo screenshot m-Transfer BERHASIL 21/05 09:43:38 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp. 50.000.000,-;
 3. rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 7720774440 atas nama I GEDE YOPI INDRAJAYA periode Mei 2022;
 4. photo screenshot m-Transfer BERHASIL 21/05 09:50:15 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp. 50.000.000,-;
 5. rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 1465261066 atas nama I WAYAN REJA ST periode Mei 2022;
 6. photo copy Rekening No. 800099716700 Bank CIMB Niaga atas nama I WAYAN REJA;
 7. photo screenshot m-Transfer BERHASIL 24/05 11:28:51 ke 7720717845 NI WAYAN ARI JULIANTARI Rp. 50.000.000,- Tukar cash Yopi;
 8. rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 77207178 atas nama NI WAYAN ARI JULIANTARI periode Mei 2022;
 9. photo copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan tanggal 21 Mei 2022 yang dilegalisir;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) lembar photo screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) tanggal 21 Mei 2022;
11. 1 (satu) lembar photo screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) tanggal 22 Mei 2022;
12. 6 (enam) lembar photo screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) bulan Juli 2022;
13. 4 (empat) lembar photo screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) bulan Agustus 2022;
14. Photo copy Surat Somasi tanggal 05 Agustus 2022 perihal somasi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir;
15. Photo copy Tanda Terima tanggal 5 Agustus 2022 yang dilegalisir;
16. Photo copy Surat Somasi II tanggal 09 Agustus 2022 perihal somasi II untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir;
17. Photo copy Tanda Terima tanggal 09 Agustus 2022 yang dilegalisir;
18. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita / 92 / V / 2022 / Satreskrim tanggal 23 Mei 2022 yang dilegalisir;
19. Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2022 pukul 12.00 Wita yang dilegalisir;
20. Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Mei 2022 pukul 16.00 Wita yang dilegalisir;
21. Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Mei 2022 yang dilegalisir
Terlampir dalam berkas perkara.
22. Handphone merk OPPO a57 warna putih.
Dikembalikan kepada I GEDE YOPI INDRAJAYA
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana uraian analisa yuridis terhadap pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum serta fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tim penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Terdakwa memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan.
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa Gde Anom Santika dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya umum berpendapat seluruh unsur dakwaan melanggar pasal 378 KUHP tersebut diatas telah terbukti;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG.PERK : PDM- 168 /BDG/Ohd.1/04/2024, tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa GDE ANOM SANTIKA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Uluwatu Gang Kelapa Buntu No. 3 Lingk. Pengenderan Desa/Kel. Kedonganan Kec. Kuta Kab. Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang,** perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari pada waktu saksi korban GEDE YOPI INDRAJAYA, ST sedang

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami masalah hukum penipuan atau penggelapan terhadap 2 (dua) unit mobil Alphard dengan plat L 1342 SK dan B 2614 PFK berikut BPKBnya yang dipindah tangankan oleh CHRISTOPHER STEFANUS BUDIANTO kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban yang mana hal tersebut didengar oleh terdakwa GDE ANOM SANTIKA.

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi WAYAN SUERTA Als. WAYAN TENJA via telephon memberitahukan dengan kata-kata **"*kamu kok lain-lain keponakan mu SI YOPI kena masalah, emang benar SI YOPI itu keponakan mu*"** saksi jawab "benar" selanjutnya terdakwa GDE ANOM SANTIKA mengatakan **"*saya bisa bantu kok*"**.

- Bahwa kemudian terdakwa minta untuk dipertemukan dengan saksi korban ia terdakwa menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami saksi korban, dan selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2022 terdakwa GDE ANOM SANTIKA mendatangi rumah saksi korban di Jalan Uluwatu Gang Kelapa Buntu No. 3 Lingk. Pengenderan Desa/Kel. Kedonganan Kec. Kuta Kab. Badung, terdakwa mengatakan, mengiming-imingi atau menjanjikan dengan kata-kata:

"*om bisa menangani masalah ini, om bisa bantu mendapatkan 2 (dua) unit mobil Alphard tersebut, YOPI siapkan aja uang Rp. 350.000.000, - (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan serahkan ke om, kedua mobil tersebut pasti kembali ke YOPI,*"

"*om sudah sering menangani kasus seperti ini, kalau om sudah menangani kasus jarang mundur*".

Bahwa terdakwa GDE ANOM SANTIKA juga menyampaikan via whatsapp kepada saksi korban peruntukan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan kata-kata **"*Bsk tlg sekalian di bawa apa yg di janjikan bpk, dlm bentuk tunai. Krn om mau lgs kasi ke boss agar bisa di distribusikan ke team*"** soalnya ini mau gerak cepat supaya enggak keduluan orang, jadi Om juga mesti memenuhi kewajiban Om ke team "

- Bahwa rangkaian kata kata terdakwa tersebut yang sangat meyakinkan saksi korban dengan katanya tersebut merasa percaya dan yakin atas apa yang dikatakan , diiming-imingi atau dijanjikan oleh terdakwa tersebut bisa membantu permasalahan saksi korban yang dialami selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada terdakwa GDE ANOM SANTIKA secara bertahap dengan cara mentransfer dan menyerahkan secara tunai sejak tanggal 20 Mei 2022 s/d tanggal 24 Mei 2022; Yaitu:

- a) Tanggal 20 Mei 2022, saksi mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I GEDE YOPI INDRAJAYA ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. GDE ANOM SANTIKA, dan menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui I KETUT PUJA (ayah saksi) yang diserahkan di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9X Denpasar;
- b) Tanggal 21 Mei 2022, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I GEDE YOPI INDRAJAYA ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. GDE ANOM SANTIKA, dan saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 1465261066 Bank BCA an. I WAYAN REJA ST ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. GDE ANOM SANTIKA;
- c) Tanggal 24 Mei 2022, saksi bersama ASTRO (supir saksi) menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa GDE ANOM SANTIKA di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9X Denpasar.

- Bahwa jumlah total uang tersebut, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2022 dikembalikan oleh terdakwa GDE ANOM SANTIKA kepada saksi via transfer dari rekening No. 7725033800 Bank BCA an. GDE ANOM SANTIKA ke rekening No. 77207178 Bank BCA an. NI WAYAN ARI JULIANTARI (istri saksi);
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa menyarankan saksi korban untuk membuat laporan ke Polresta Denpasar, permasalahan yang saksi alami dengan saksi CHRISTOPHER STEFANUS BUDIANTO selaku pemilik usaha rental yang saksi titipkan 2 (dua) unit mobil Alphard dengan No.Pol. L 1342 SK dan B 2614 PFK berikut BPKB nya, yang telah memindahkan tangankan kedua unit mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin saksi kepada orang lain sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian yang dilakukan oleh terdakwa GDE ANOM SANTIKA terhadap permasalahan yang saksi korban alami,

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai macam alasan terdakwa selalu menghindar dan tidak mau bertemu dengan saksi lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau:

Kedua;

Bahwa terdakwa GDE ANOM SANTIKA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Uluwatu Gang Kelapa Buntu No. 3 Lingk. Pengenderan Desa/Kel. Kedonganan Kec. Kuta Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadilinya, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari pada waktu saksi korban GEDE YOPI INDRAJAYA, ST sedang mengalami masalah hukum penipuan atau penggelapan terhadap 2 (dua) unit mobil Alphard dengan plat L 1342 SK dan B 2614 PFK berikut BPKBnya yang dipindah tangankan oleh CHRISTOPHER STEFANUS BUDIANTO kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban yang mana hal tersebut didengar oleh terdakwa GDE ANOM SANTIKA.
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi WAYAN SUERTA Als. WAYAN TENJA minta untuk dipertemukan dengan saksi korban, dan selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2022 terdakwa GDE ANOM SANTIKA mendatangi rumah saksi korban di Jalan Uluwatu Gang Kelapa Buntu No. 3 Lingk. Pengenderan Desa/Kel. Kedonganan Kec. Kuta Kab. Badung menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan yang saksi korban alami.
- Bahwa kata terdakwa tersebut sangat meyakinkan saksi korban selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,-

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa GDE ANOM SANTIKA secara bertahap dengan cara transfer dan tunai sejak tanggal 20 Mei 2022 s/d tanggal 24 Mei 2022; Yaitu :

- a) Tanggal 20 Mei 2022, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I GEDE YOPI INDRAJAYA ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. GDE ANOM SANTIKA, dan menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui I KETUT PUJA (ayah saksi) yang diserahkan di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9X Denpasar;
 - b) Tanggal 21 Mei 2022, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I GEDE YOPI INDRAJAYA ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. GDE ANOM SANTIKA, dan saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 1465261066 Bank BCA an. I WAYAN REJA ST ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. GDE ANOM SANTIKA;
 - c) Tanggal 24 Mei 2022, saksi bersama ASTRO (supir saksi) menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa GDE ANOM SANTIKA di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9X Denpasar.
- Bahwa jumlah total uang tersebut, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2022 dikembalikan oleh terdakwa GDE ANOM SANTIKA kepada saksi via transfer dari rekening No. 7725033800 Bank BCA an. GDE ANOM SANTIKA ke rekening No. 77207178 Bank BCA an. NI WAYAN ARI JULIANTARI (istri saksi);
 - Bahwa selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa menyarankan saksi korban untuk membuat laporan ke Polresta Denpasar, permasalahan yang saksi alami dengan saksi CHRISTOPHER STEFANUS BUDIANTO selaku pemilik usaha rental yang saksi titipkan 2 (dua) unit mobil Alphard dengan No.Pol. L 1342 SK dan B 2614 PFK berikut BPKB nya, yang telah memindahkan tangankan kedua unit mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin saksi kepada orang lain sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 - Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian yang dilakukan oleh terdakwa GDE ANOM SANTIKA terhadap permasalahan yang saksi korban alami,

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



dengan berbagai macam alasan terdakwa selalu menghindar dan tidak mau bertemu dengan saksi.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 394/Pid B/2024/PN Dps, tanggal 11 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa GDE ANOM SANTIKA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 394/Pid.Sus/2024/PN Dps atas nama Terdakwa GDE ANOM SANTIKA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gede Yopi Indrajaya, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya melaporkan sehubungan masalah hukum dengan pengusaha rental mobil yang bernama Christopher Stefanus Budianto yang mana saksi menitipkan 2 (dua) unit mobil Alphard dengan No. Pol, L 1342 SK dan B 2614 PFK berikut BPKB dari kedua mobil tersebut untuk direntalkan, lalu kedua mobil tersebut dipindahtangankan tanpa seijin saksi;
 - Bahwa Terdakwa mendengar saksi ada masalah mobil tersebut lalu Terdakwa menghubungi paman saksi yang bernama I Wayan Suerta lalu menawarkan diri bisa menyelesaikan permasalahan hukum saksi dengan syarat harus memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Uluwatu Gang Kelapa Buntu No. 3 Lingk. Pengenderan Desa/Kel. Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi, di rumah saksi juga ada paman saksi bernama Wayan Suerta, paman saksi bernama I Wayan Reja, ada bapak saksi, sopir saksi dan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah saksi setelah dituntun oleh paman saksi yang memberikan Shareloc rumah saksi kepada Terdakwa dan saksi menerangkan sebelum itu belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan diri untuk membantu saksi dan Terdakwa meminta kepada saksi agar disiapkan dana sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat di rumah saksi, Terdakwa menyampaikan "om bisa menyelesaikan permasalahan hukum Yopi dengan syarat kasi om uang sebesar 350 juta, om sudah biasa menangani masalah seperti ini dan om sudah menangani kasus jarang mundur" dengan iming-iming tersebut saksi percaya dan yakin Terdakwa bisa membantu saksi menyelesaikan permasalahan mobil saksi dan penyampaian dari Terdakwa di dengar langsung oleh semua keluarga yang ada saat itu;
- Bahwa tempat Terdakwa menyampaikan bisa membantu saksi yaitu ada dalam satu bale dan didengar oleh paman saksi dan bapak saksi juga saat itu;
- Bahwa permintaan biaya sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta) tersebut saksi serahkan antara lain:
 - Pada tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I Gede Yopi Indrajaya yang saksi transfer dari rekening saksi sendiri yang ditransfer ke rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika dan disaat yang bersamaan ayah saksi I Ketut Puja menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9x Denpasar;
 - Pada tanggal 21 Mei 2022, saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I Gede Yopi Indrajaya ke rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika dan saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 1465261066 Bank BCA an. I Wayan Reja, ST ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Mei 2022, saksi bersama sopir saksi yang bernama Astro menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9X Denpasar;
- Bahwa karena dari total uang terdapat kelebihan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2022 dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi dengan transfer dari rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika ke rekening No. 77207178 Bank BCA an. Ni Wayan Ari Juliantari yang adalah istri saksi);
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nomor rekening Terdakwa kepada saksi dan menyampaikan agar ditransfer ke rekening tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa dananya akan didistribusikan ke tim namun saksi tidak mengetahui tim yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan apa yang akan Terdakwa kerjakan dengan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) dan saksi tidak mengetahui peruntukan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) tersebut;
- Bahwa tidak dijelaskan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk apa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta), yang membuat saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan bahwa ada tim yang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengenalkan timnya kepada saksi dan saksi tidak mengetahui tim yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa realisasinya tidak sesuai harapan saksi yang mana janji dari Terdakwa mobil tersebut bisa kembali kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengantarkan saksi untuk melapor ke Polresta untuk melaporkan Christoper. Kemudian tanggal 23 Mei 2022, kedua mobil Alphard memang sudah disita oleh pihak polisi lalu Terdakwa menyarankan untuk membuat surat pinjam pakai untuk kedua mobil tersebut, ternyata kedua mobil tersebut sudah diambil oleh yang membawa BPKB. Saksi bersama paman saksi mulai menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh menunggu dan bersabar hingga saksi mendatangi ke showroom dengan maksud ingin menyelesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mau bertemu dan akhirnya dengan kejadian tersebut saksi memutuskan untuk melaporkan Terdakwa;

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mendapatkan mobil dari pemegang BPKB. Saat itu saksi sudah berpikir ada permasalahan lalu saksi menanyakan mengenai uang yang telah saksi berikan tersebut dan setelah lama tidak ada tanggapan lalu saksi mengirimkan surat somasi tertanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk datang menemui saksi, setelah penahanan barulah kakak dari Terdakwa yang datang dan saksi telah memberikan penyelesaian secara kekeluargaan namun hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa saat keluarga Terdakwa datang menemui saksi untuk menyelesaikan permasalahan ada kesepakatan untuk mengembalikan dengan jumlah yang disepakati adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian selang beberapa hari, kakak dari Terdakwa mengirimkan pesan WA kembali kepada saksi yang isinya minta turun menjadi Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi kembali chat kakak dari Terdakwa dan dijawab sudah telat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan jangka waktu kapan bisa mengembalikan kedua mobil saksi;
- Bahwa saksi baru menyadari Terdakwa tidak ada hal yang dilakukan oleh Terdakwa pada awal bulan Agustus 2022 karena setiap diajak ketemu Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 kedua mobil saksi masih berada di bali karena saksi memegang GPSnya yang mana Mobil Alphard dengan No. Pol. L 1342 SK ada pada Pak Amok menerima gadai dari Christhoper dan Mobil Alphard dengan No. Pol. B 2614 PFK ada pada Showroom Bali Lestari;
- Bahwa dari Bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022, kedua mobil tidak pernah ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mobil Alphard dengan No. Pol. L 1342 SK tersebut digadaikan oleh Christhoper kepada Pak Amok yang mana awalnya saksi menitipkan dua mobil saksi kepada Christhoper kemudian saksi ingin menambah unit mobil lalu saksi menjaminkan BPKB dari kedua mobil tersebut kepada finance karena ditawarkan oleh Christhoper lalu saksi memberikan BPKB kedua mobil tersebut ternyata kemudian mobil sudah dipindahtangankan dan bukan saksi yang langsung menjaminkan kedua BPKB tapi Christhoper namun atas nama saksi dan Christhoper hanya mau membantu agar cepat cair;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama finance tempat kedua BPKB dijaminan yang mana saat itu saksi ditawarkan 3 (tiga) finance namun saksi tidak mengetahui finance yang mana;
- Bahwa saksi mengetahui mobil ada pada Pak Amok setelah mengecek di GPS dan setelah saksi menanyakan kepada Christhoper kapan dana dicairkan ternyata Christhoper selalu menghindar ternyata mobil tidak dijaminan di finance namun digadaikan lalu saksi berinisiatif menghubungi Ida Bagus Putu Astina dan mengajak untuk mengecek bahwa benar kedua mobil saksi ada tempat tersebut dan saksi menerangkan terhadap kedua mobil tersebut BPKB telah di jual dan fisik dari kedua mobil tersebut digadaikan di Pak Amok;
- Bahwa hingga saat ini belum mendapatkan kedua mobil saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian dari Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti transfer yang diajukan dalam persidangan merupakan bukti transaksi dalam perkara ini;
- Bahwa terkait barang bukti berupa handphone tersebut, didalamnya terdapat bukti percakapan antara saksi dengan Terdakwa, sesuai dengan barang bukti foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan sebagian tidak benar;

2. I Ketut Puja, S.Ag., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., memiliki masalah dengan Christopher Stefanus Budianto yang mana saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ada kerjasama dengan Christopher Stefanus Budianto dengan menitipkan mobil kepada Christopher Stefanus Budianto untuk disewakan kemudian saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., berkeinginan menambah unit mobil lalu Christopher Stefanus Budianto menawarkan diri dan meminjam BPKB mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., untuk dijaminan namun kemudian mobil tersebut dipindahtangankan oleh Christopher Stefanus Budianto tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status dari mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tersebut namun yang pasti BPKB dari kedua mobil saksi

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Yopi Indrajaya, S.T., sudah ada pada pihak lain dan terhadap masalah tersebut sudah dilaporkan ke Polresta oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

- Bahwa awalnya adik sepupu saksi yang bernama I Wayan Suerta yang mengenal Terdakwa, yang mana karena mengetahui anak saksi/Gede Yopi Indrajaya, S.T., mendapat masalah tersebut lalu menghubungi Terdakwa dan setelah berkomunikasi kemudian datanglah Terdakwa ke rumah saksi tanggal 14 Mei 2022 karena diundang oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., lalu setelah Terdakwa datang ke rumah, saksi menghubungi I Wayan Suerta dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan sanggup mengeluarkan kedua mobil saksi dengan catatan agar menyiapkan dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa juga mengatakan "jangan khawatir, om sudah biasa menangani hal ini";
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada saksi, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., adik saksi yang bernama I Wayan Suerta, dan sopir;
- Bahwa awalnya saksi tidak mempercayai Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan dan mengeluarkan kedua mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., kemudian karena Terdakwa terus meyakinkan kami dan menyatakan sanggup mengeluarkan kedua mobil saksi dengan menyiapkan dana Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu setelah Terdakwa pulang, keluarga saksi membicarakan dan Saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., mengusahakan dana Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yakni:
 - Pada tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I Gede Yopi Indrajaya yang ditransfer dari rekening saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang ditransfer ke rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika dan disaat yang bersamaan saksi bersama sopir menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9x Denpasar;
 - Pada tanggal 21 Mei 2022, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., kembali mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I Gede Yopi Indrajaya

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika dan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 1465261066 Bank BCA an. I Wayan Reja, ST ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika;

- Pada tanggal 24 Mei 2022, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bersama sopir saksi yang bernama Astro menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9X Denpasar;
- Bahwa karena dari total uang seluruhnya terdapat kelebihan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2022 dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., via transfer dari rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika ke rekening No. 77207178 Bank BCA an. Ni Wayan Ari Juliantari yang merupakan istri saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Bahwa tercetus nominal sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah dari Terdakwa dan saksi tidak ada menyampaikan apalagi menawarkan uang kepada Terdakwa bahkan saat Terdakwa menyebut dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi sempat menawar-nawar namun Terdakwa menyampaikan tidak bisa dikurangi;
- Bahwa setelah dana diterima pada tanggal 21 Mei 2022, pada tanggal 22 Mei 2022 mobil sudah ditarik dan ada di Polresta. Saat mau pinjam pakai ternyata mobil sudah tidak ada lagi dan sudah dipindah tangankan kepada pihak lain. Saksi sudah beberapa kali mendatangi showroom Terdakwa, terakhir saksi mendatangi Showroom Terdakwa untuk menanyakan perihal kedua mobil tersebut dan sempat menawarkan menyelesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa mengatakan tidak takut hukum akhirnya dengan pertimbangan tersebut saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan peruntukan uang yang diterima Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk Tim;
- Bahwa Terdakwa ikut mendampingi datang melapor bersama saksi dan anak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil bisa ada di Polresta sesuai dengan laporan anak saksi kemudian tim penyidik Polresta yang mengambil dari Ida Bagus Astina;

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mobil ada di Polresta pada tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa pada saat mobil tersebut ada di Polresta, Terdakwa ada mengabarkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan mobil ada di Polresta karena Terdakwa dan seingat saksi, Terdakwa hanya menyampaikan menyerahkan kepada Tim Bos namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang dimaksud dengan Tim Bos tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat mendatangi saksi dan menyampaikan akan mengembalikan yaitu kakak Terdakwa dan anak-anak Terdakwa dan dari pihak saksi saat itu sudah ingin menyelesaikan secara kekeluargaan serta Kakak Terdakwa sempat menyampaikan permintaan maaf namun akhirnya tidak ada komunikasi hingga saat ini;
- Bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada mengambil uang untuk dirinya sendiri atau tidak;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan sebagian tidak benar;

3. I Wayan Reja, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan keponakan saksi yaitu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang memiliki masalah mobil dengan Christopher Stefanus Budianto kemudian dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar saat Terdakwa menyatakan bisa membantu menyelesaikan masalah dari Saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan saksi tidak ada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., saksi mengetahui dari kakak saksi yaitu saksi I Ketut Puja;
- Bahwa dari cerita kakak yaitu saksi I Ketut Puja bahwa Terdakwa bisa membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kakak saksi yaitu saksi I Ketut Puja meminjam uang kepada saksi dan saksi transfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening Terdakwa atas permintaan kakak saksi yaitu saksi I Ketut Puja, kemudian uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi berikan tunai kepada saksi I Ketut Puja;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah diberikan seluruhnya kepada Terdakwa bahkan lebih namun kelebihannya dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mobil Gede Yopi Indrajaya, S.T., belum kembali kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., kemudian saksi menanyakan kepada kakak saksi I Ketut Puja perihal mobil yang belum juga kembali hingga akhirnya terjadi permasalahan ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mobil dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ada pada Christopher Stefanus Budianto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada saat Terdakwa datang ke rumah Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan saksi mengetahui dalam rapat keluarga keesokan harinya, yang mana sepengetahuan saksi Terdakwa meyakinkan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan keluarga bahwa bisa mengembalikan mobil Gede Yopi Indrajaya, S.T., namun ternyata hingga saat ini belum terselesaikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi Yopi;
 - Bahwa uang saksi dipinjam oleh saksi I Ketut Puja dan diceritakan untuk keperluan mengembalikan 2 (dua) mobil Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
 - Bahwa uang saksi hingga saat ini belum dikembalikan oleh kakak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I Wayan Suerta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2022 bahwa Terdakwa ada di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah membeli mobil di Showroom Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya mengetahui saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., mempunyai masalah mobil kemudian Terdakwa melalui telepon menyampaikan bisa membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., namun saksi saat itu melarang Terdakwa untuk ikut campur dan mengatakan “jangan mengurus begitu” namun Terdakwa menyatakan kepada saksi “kamu gak kasian dengan ponakanmu?”. Pada tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa ada di rumah Gede Yopi Indrajaya, S.T., lalu saksi ditelepon disuruh ke rumah Gede Yopi Indrajaya, S.T. Awalnya saksi menolak lalu saksi dihubungi oleh kakak saksi yaitu saksi I Ketut Puja, akhirnya saksi

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., sekitar pukul 13.00 WITA;

- Bahwa dalam pertemuan di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tersebut ada Saksi, Terdakwa, saksi Wayan Reja, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan Saksi I Ketut Puja;
- Bahwa pada pembicaraan di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., Terdakwa menyampaikan bisa membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan meminta saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., untuk menyiapkan dana untuk uang operasional sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu setelah runding keluarga, kemudian urusan uang sudah disepakati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., kepada Terdakwa dan saksi mengetahui dari cerita saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bahwa telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah yang diminta tersebut dan harapan saksi sebagai pamannya adalah agar permasalahan cepat selesai;
- Bahwa setelah penyerahan uang oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., kepada Terdakwa selanjutnya saksi mendengar masalahnya tidak selesai kemudian saksi tidak lagi mengikuti perkembangan masalah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat ke showroom, menyampaikan kepada Terdakwa kalau memang tidak bisa lebih baik uangnya dikembalikan. Tanggapan Terdakwa saat saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa menyatakan masih berusaha;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan untuk mengembalikan mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., sampai ke tangan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Bahwa hingga saat ini proses pengembalian mobil belum terselesaikan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

5. Astro Runga Ubi Tuwa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa datang ke rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang mana saat itu saksi ada di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa datang ke rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., pada siang hari sekitar pukul 12.00 sampai 13.00 wita;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dalam pertemuan tersebut antara lain saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., Bapak dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T. dan Paman dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
 - Bahwa saksi tidak begitu mendengar pembicaraan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dengan Terdakwa karena saat itu saksi sedang sibuk bekerja yang mana saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa bisa membantu permasalahan mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang dipindahtangankan oleh orang lain yang mana saksi mendengar Terdakwa biasa menyelesaikan permasalahan seperti ini kemudian saksi diceritakan oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bahwa saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., harus menyiapkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat itu saksi sempat melayani minum saja di ruang tamu kemudian saksi duduk di depan teras dan saksi menerangkan hanya mendengar "om biasa menangani kasus seperti ini";
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., menyerahkan uang kepada Terdakwa namun saksi pernah mendampingi saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa di Showroom Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan ada yang ditransfer yang mana saksi melihat bukti transfer;
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang sudah seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., belum kembali;
 - Bahwa saksi menerangkan ada diberitahukan saat mobil Alphard milik saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ditemukan namun saksi tidak sempat mengantar ke Polresta;
 - Bahwa mobil yang ditangani oleh Terdakwa yaitu mobil Alphard namun saksi tidak mengetahui bentuk pengurusan yang dilakukan terdakwa terhadap mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

6. I Dewa Nyoman Wara Putra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Gede Yopi Indrajaya ada melaporkan Christopher Stefanus Budianto sesuai laporan polisi Nomor

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/532/V/2022/SPKT/SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI
tanggal 21 Mei 2022;

- Bahwa laporan tersebut tentang penipuan dan atau penggelapan mobil yang mana yang dilaporkan bernama Christopher Stefanus Budianto;
- Bahwa saat itu berdasarkan surat perintah saksi dan tim melakukan penyelidikan dan saksi mendapatkan informasi bahwa mobil Alphard yang dimaksud ada di daerah Cokroaminoto kemudian langsung dibuatkan surat perintah penyitaan dengan Nomor Sp.Sita/92/V/2022/Satreskrimum tanggal 23 Mei 2022 selanjutnya berdasarkan surat perintah maupun surat penyitaan tersebut melakukan penyitaan yang mana pada saat itu terhadap mobil Alphard No. Pol. L 1342 SK disita dari Ida Bagus Putu Astina, SH.,MH., MBA.,CLA dan satu unit Alphard No. Pol B 2614 PFK disita dari Indrawati kemudian kedua mobil tersebut dibawa ke kantor dan hingga saat ini masih dalam penguasaan penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai status mobil dalam status pinjam pakai karena setelah saksi lakukan penyitaan saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi maupun dihubungi oleh Terdakwa untuk menarik mobil-mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk menarik mobil tersebut yang mana saksi dan tim melakukan penyitaan tanpa campur tangan dari Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada iming-iming atau pemberian sesuatu dari Terdakwa kepada saksi untuk melakukan penyitaan terhadap kedua mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi status laporan dari Saudara Yopi kepada Christopher Stefanus Budianto masih dalam penyidikan Polres, yang mana saat ini Christopher Stefanus Budianto juga memiliki kasus lain dan ditangani oleh Polda Metrojaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saksi merupakan petugas di Polresta sedangkan laporan saksi ada di Polda Bali;

7. I Putu Juliana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Gede Yopi Indrajaya ada melaporkan Christopher Stefanus Budianto sesuai laporan polisi Nomor

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/532/V/2022/SPKT/SATRESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI
tanggal 21 Mei 2022;

- Bahwa dalam laporan tersebut penipuan dan atau penggelapan mobil yang mana yang dilaporkan bernama Christopher Stefanus Budianto;
 - Bahwa berdasarkan surat perintah tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa mobil Alphard yang dimaksud ada di daerah Cokroaminoto kemudian langsung dibuatkan surat perintah penyitaan dengan Nomor Sp.Sita/92/V/2022/Satreskrimum tanggal 23 Mei 2022 selanjutnya berdasarkan surat perintah maupun surat penyitaan tersebut melakukan penyitaan yang mana pada saat itu terhadap mobil Alphard No. Pol. L 1342 SK disita dari Ida Bagus Putu Astina, SH.,MH., MBA.,CLA dan satu unit Alphard No. Pol B 2614 PFK disita dari Indrawati kemudian kedua mobil tersebut dibawa ke kantor dan hingga saat ini masih dalam penguasaan penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah didatangi maupun dihubungi oleh Terdakwa untuk menarik mobil-mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk menarik mobil tersebut yang mana saksi dan tim melakukan penyitaan tanpa campur tangan dari Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada iming-iming atau pemberian sesuatu dari Terdakwa kepada saksi untuk melakukan penyitaan terhadap kedua mobil tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status laporan dari Saudara Yopi kepada Christopher Stefanus Budianto masih dalam penyidikan polres yang mana saat ini Christopher Stefanus Budianto juga memiliki kasus lain dan ditangani oleh Polda Metrojaya;
 - Bahwa setelah pelaporan ada, saksi meminta keterangan kepada pelapor baru kemudian dilakukan pelacakan unit mobil;
 - Bahwa seingat saksi Pak Yopi datang bersama ayahnya dan saksi pernah melihat Terdakwa datang satu kali ke Polresta;
 - Bahwa dilakukan penyitaan terhadap kedua mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saksi merupakan petugas di Polresta sedangkan laporan saksi ada di Polda Bali;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kasus Christopher terjadi pada awal tahun 2022 kebetulan saat itu Terdakwa memiliki usaha showroom mobil dan antar pedagang sudah

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar kasus dari Christoper yang mana salah satunya Terdakwa mendengar dari tempat saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., membeli mobil bahwa Gede Yopi ikut terkena masalah dengan Christoper kemudian karena Terdakwa mengenal paman dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., maka Terdakwa menghubungi paman dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan atau menawarkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan mobil tersebut yang mana menurut Terdakwa, Yopi yang datang menemui Terdakwa dan menceritakan masalah mobil ini kepada Terdakwa beberapa kali yang menceritakan memang ada beberapa mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang ada di usaha dari Christoper untuk disewakan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., atas permintaan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang mana setelah beberapa kali saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., datang menemui Terdakwa, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., meminta Terdakwa datang ke rumahnya untuk menjelaskan kepada keluarganya lalu saksi datang ke rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., sekitar tahun 2022 pada siang hari;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ada Bapak, Ibu, dan Paman saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Bahwa saat di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., awalnya saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bercerita bahwa terhadap masalahnya tersebut saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ada menggunakan jasa Lawyer dan mobil tersebut ada pada kekuasaan Lawyer tersebut dan pihak saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., beserta keluarganya sudah beberapa kali meminta kendaraan tersebut namun tidak diberikan dan saat itu Terdakwa tidak ada menawarkan diri yang mana saat itu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., menanyakan bagaimana cara mengambil mobilnya kembali dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau berhadapan dengan orang hukum maka satu-satunya jalan harus melalui jalur hukum;
- Bahwa terkait menyampaikan harus menyiapkan dana sebesar Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah), bahwa sebelum ini juga ada membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan tidak pernah meminta apapun kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., sedangkan Terdakwa telah banyak berhubungan dengan Pihak Kepolisian, banyak

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



waktu, pikiran dan tenaga yang Terdakwa keluarkan untuk membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan Terdakwa meminta jasa Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menyatakan "om bisa menangani masalah ini, om bisa mendapatkan kembali 2(dua) unit mobil Alphard tersebut, Yopi siapkan uang Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan serahkan ke om, kedua mobil tersebut pasti kembali ke Yopi, om sudah sering menangani kasus seperti ini, kalau om sudah menangani kasus jarang mundur" dan "Bsk tig sekalian di bawa apa yg dijanjikan bpk, dlm bentuk tunai, Krn om mau lgs kasi ke boss agar bisa didistribusikan ke team" serta "ok, soalnya ini mau grak cepat spy gak keduluan org, Jd om jg menuhi kewajiban om" tersebut namun tidak pada waktu yang bersamaan;
- Bahwa maksud menyebutkan mau diserahkan ke tim, adalah bahwa di kantor Terdakwa ada Lawfirm jadi uang diserahkan ke tim pengacara untuk berdiskusi;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima secara tunai dan melalui transfer yang mana ada uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bersama dengan bapaknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menginformasikan bahwa uang sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah biaya operasional adalah sehari setelah pertemuan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah menjelaskan secara detail peruntukan dari uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk operasional Terdakwa pada keesokan harinya setelah pertemuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., untuk menempuh jalur Hukum, Terdakwa juga ikut mendampingi saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ke Polresta agar membuat kronologi dan laporan polisi dan berdiskusi dengan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi penyidik untuk mencari keberadaan dari kedua mobil Alphard tersebut dan seminggu setelah laporan tersebut pihak penyidik menindaklanjuti laporan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., untuk menarik kedua kendaraan tersebut dan Terdakwa kemudian mengantarkan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ke Polisi, kemudian dari pihak kepolisian bergerak dan mobil sudah sampai di

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polresta dan Terdakwa tetap menunggu di Polresta kemudian setelah orang tua saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., melihat kedua unit mobil Alphard tersebut ada disana lalu Terdakwa meninggalkan Kantor Polresta;

- Bahwa yang menguasai kedua unit mobil tersebut adalah pihak lain yang memiliki bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membantu menarik mobil lain;
- Bahwa kedua mobil tersebut ditemukan atas dasar tindak lanjut dari laporan dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan Terdakwa juga menjelaskan sekilas kronologinya;
- Bahwa hingga saat ini kedua mobil tersebut belum kembali kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Bahwa sesuai dengan janji atau pembicaraan pada waktu itu untuk mengembalikan mobil, Terdakwa menyarankan atau berupaya yang mana pada saat mobil tersebut ada di polresta kemudian sehari setelah mobil tersebut ada di polresta Terdakwa menyarankan untuk mengajukan pinjam pakai namun ternyata ditolak karena ada pihak ketiga yang memiliki mobil dan telah memegang bukti kepemilikan atas mobil tersebut lalu beberapa hari kemudian dari pihak saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan keluarganya mendatangi Terdakwa dan menanyakan bagaimana kelanjutannya dan Terdakwa berdiskusi dengan tim lawyer untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan kemudian Terdakwa menyampaikan melalui telepon bahwa harus mengajukan gugatan perdata dan Terdakwa juga ada menyarankan oleh karena kepemilikan atas kedua kendaraan tersebut belum jelas karena ada yang memegang bukti kepemilikan dari kedua mobil tersebut maka Terdakwa menyarankan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menegaskan bahwa Terdakwa tidak ada menghilang atau menghindari yang mana pada saat itu Terdakwa terkena Covid-19 dan selanjutnya Terdakwa sebagai saksi Tipikor selanjutnya Terdakwa ada pekerjaan di Banyuwangi dan Terdakwa tidak bisa bertemu dengan hal tersebut tapi begitu Terdakwa ada ditempat langsung Terdakwa temui;
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), merupakan uang jasa untuk Terdakwa dan semua usaha Terdakwa;

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya Terdakwa belum selesai karena Terdakwa berniat untuk menyelesaikan melalui jalur Perdata namun pihak saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tidak mau dan Terdakwa juga dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyarankan kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., untuk mengajukan gugatan perdata, terkait masalah uang, Terdakwa sudah pernah mengupayakan mediasi saat sesudah atau sebelum dilaporkan namun pihak saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tetap tidak mau dan Terdakwa bingung berapa jumlah uang yang harus Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa bukti transfer yang ditunjukkan tersebut;
Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:
- 1 (satu) bundel fotokopi tangkapan layar percakapan Whatsapp, tanggal 18 April 2022 diberi tanda T-1;
- 1 (satu) bundel fotokopi tangkapan layar percakapan Whatsapp, tanggal 28 April sampai dengan 16 Mei 2022, diberi tanda T-2;
- 1 (satu) bundel fotokopi tangkapan layar percakapan Whatsapp, tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda T-3;
- 1 (satu) bundel fotokopi tangkapan layar percakapan Whatsapp, tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda T-4;
- Fotokopi permohonan pinjam pakai barang bukti, tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda T-5;
- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Gede Yopi Indrajaya, tanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda T-6;
- Fotokopi Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan Gede Yopi Indrajaya, S.T., tanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda T-7;
- Fotokopi foto-foto, diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Made Edy Martha Putra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui Showroom mobil milik Terdakwa yaitu Top Car Jalan Tukad Unda 9x Renon, Denpasar, Bali;
 - Bahwa saksi sering datang ke Showroom milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., namun mengetahui yang bernama saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., setelah diberitahu oleh Terdakwa;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan apa saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., datang menemui Terdakwa karena setiap datang, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., langsung ke ruangan;
 - Bahwa seingat saksi pernah melihat saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ke Showroom Terdakwa sebanyak 3-4 kali;
 - Bahwa saksi tidak tau permasalahan antara saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dengan Terdakwa Gde Anom Santika. Terdakwa pernah memberitahukan saksi bahwa saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., pernah minta tolong, masalahnya saksi tidak tau.
 - Bahwa saksi pernah menjemput Terdakwa di Polres Denpasar, Terdakwa bilang mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., sudah ada di Polres Denpasar, selanjutnya saksi bersama Terdakwa keluar mencari makan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi makan bersama Terdakwa kemudian datang saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan bapaknya;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepentingan Terdakwa datang ke Polresta dan Terdakwa menyampaikan ke Polresta menyerahkan mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Gede Agra Kumara**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010 karena memiliki hobi yang sama dengan Terdakwa, kemudian tahun 2017 membuat Lawfirm dan saksi sebagai advokat di kartor terdakwa, Terdakwa juga membantu mencari Klien untuk Law firm;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tidak pernah ketemu dengan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Bahwa saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ada minta tolong kepada terdakwa untuk menarik 2 (dua) unit mobil alfard yang dibawa oleh pihak ketiga dan sebelumnya Terdakwa pernah konsultasi dengan saksi terkait masalah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang mana saksi sempat menyarankan untuk melaporkan ke Polisi karena ada hubungannya dengan pihak ketiga, kemudian setelah pelaporan kemudian Terdakwa memberitahu bahwa mobil ditarik tapi saat mau

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pinjam pakai ternyata ada pihak lain yang menunjukkan bukti kepemilikan, dan setelah itu saksi sempat diskusi di showroom dan saksi menyarankan kalau bukti kepemilikan sah kenapa tidak melakukan langkah-langkah hukum dan Terdakwa pernah ditelepon saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan saat itu disarankan untuk membuktikan kepemilikan secara perdata selanjutnya saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan Terdakwa terjadi selisih paham;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., melaporkan Terdakwa adalah karena setelah mobil berhasil ditarik oleh pihak kepolisian kemudian saat diajukan pinjam pakai ternyata tidak bisa karena sudah ada pihak ketiga yang mengajukan pinjam pakai dan memiliki bukti kepemilikan;
- Bahwa kedua mobil Alphard tersebut sudah bisa ditarik hanya belum bisa diserahkan kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dengan Terdakwa yang mana sepengetahuan saksi sebenarnya Terdakwa sudah membantu karena mobil sudah di Polresta dan dari cerita Terdakwa bahwa pekerjaannya memang belum selesai karena adanya pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini mobil belum kembali kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengajukan ahli yang bernama Prof. Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H., yang dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa bunyi pasal 378 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, unsur obyektif dari pasal 378 adalah dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang ataupun untuk meniadakan piutang, unsur subyektifnya adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

- Bahwa pembuktian pasal 378 KUHP kalau sudah dari awal ada niat jahat /mens rea ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka pertama kali yang perlu dibuktikan adalah ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa seorang terdakwa bisa diminta pertanggungjawaban Pidana, setelah terbukti perbuatan melawan hukumnya baru dilihat apakah terdakwa bisa diminta pertanggung jawaban pidananya;
- Bahwa dalam ilustrasi ada A dan B membuat kesepakatan untuk melakukan penarikan mobil yang mana jika A diminta untuk melakukan penarikan mobil dan B berkewajiban untuk melakukan pembayaran dalam hal tidak dapat melakukan merealisasikan pekerjaannya walaupun sebenarnya sudah melakukan pekerjaan namun belum terselesaikan;

Bahwa dalam ilustrasi tersebut kalau perjanjian/kesepakatan yang terjadi antara A dan B kemudian tidak bisa diselesaikan tentunya bisa masuk ke ranah perdata dan terkait perjanjian sesuai dengan kesepakatan tersebut sampai dimana suatu pekerjaan A dinyatakan selesai.

Kalau dari awal sudah ada niatan bujuk rayu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, dengan adanya kata kata kebohongan dan rangkaian itu sudah termasuk kategori penipuan;

- Pembuktian alat bukti elektronik bisa dipakai pembuktian dalam persidangan.
- Apabila dari niatnya sudah dilakukan dan sudah dilalui dengan perbuatan-perbuatan dan dengan rangkaian kata-kata tersebut sehingga tergerak korban untuk menyerahkan sesuatu dan yakin, kalau sejak awal janji mampu menyelesaikan dan ada penyerahan sesuatu disanalah letaknya Wanprestasi/Penipuan, ketika awalnya ada terjadi peristiwa-peristiwa bujuk rayu yang akhirnya korban mau menyerahkan sesuatu maka ranahnya bisa ke perdata;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 20/05 223713 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp50.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 21/05 094338 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp50.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 7720774440 atas nama I GEDE YOPI INDRAJAYA periode Mei 2022;
4. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 21/05 095015 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp50.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 1465261066 atas nama I WAYAN REJA ST periode Mei 2022;
6. 1 (satu) lembar foto copy Rekening No. 800099716700 Bank CIMB Niaga atas nama I WAYAN REJA;
7. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 24/05 112851 ke 7720717845 NI WAYAN ARI JULIANTARI Rp50.000.000,00 Tukar cash Yopi;
8. 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 77207178 atas nama NI WAYAN ARI JULIANTARI periode Mei 2022;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan tanggal 21 Mei 2022 yang dilegalisir;
10. 3 (tiga) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) tanggal 21 Mei 2022;
11. 1 (satu) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) tanggal 22 Mei 2022;
12. 6 (enam) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPIINDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) bulan Juli 2022;
13. 4 (empat) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) bulan Agustus 2022;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 05 Agustus 2022 perihal somasi untuk mengembalikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 5 Agustus 2022 yang dilegalisir;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi II tanggal 09 Agustus 2022 perihal somasi II untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 09 Agustus 2022 yang dilegalisir.
18. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita / 92 / V / 2022 / Satreskrim tanggal 23 Mei 2022 yang dilegalisir;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2022 pukul 12.00 Wita yang dilegalisir;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Mei 2022 pukul 16.00 Wita yang dilegalisir;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Mei 2022 pukul 17.00 Wita yang dilegalisir.
22. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal ketika saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., memiliki masalah dengan Christopher Stefanus Budianto, terkait kerjasama penitipan 2 (dua) unit mobil Alphard dengan No. Pol, L 1342 SK dan B 2614 PFK untuk disewakan namun mobil tersebut dipindahtangankan oleh Christopher Stefanus Budianto tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
2. Bahwa benar karena kedua mobil tersebut berada pada pihak lain maka saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., melaporkan permasalahan tersebut ke Polresta Denpasar, sesuai laporan polisi Nomor LP/532/V/2022/SPKT/SATRESKRIM/ POLRESTA DPS/POLDA BALI tanggal 21 Mei 2022;
3. Bahwa benar permasalahan yang dihadapi oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tersebut sempat disampaikan oleh saksi I Wayan Suerta kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T. untuk mendapatkan kembali kedua mobil tersebut;
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Uluwatu Gang Kelapa Buntu No. 3 Lingk. Pengenderan Desa/Kel. Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

5. Bahwa benar saat Terdakwa datang ke rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., di rumah tersebut selain saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., juga hadir saksi I Ketut Puja, S.Ag., Saksi Wayan Suerta, saksi I Wayan Reja dan saksi Astro Runga Ubi Tuwa yang merupakan sopir saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
6. Bahwa benar Terdakwa menyanggupi untuk membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., untuk mendapatkan kembali 2 (dua) unit mobil Alphard dengan No. Pol L 1342 SK dan B 2614 PFK dan Terdakwa meminta kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., agar disiapkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa benar uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., kepada Terdakwa dengan cara:
 - Pada tanggal 20 Mei 2022, ditransfer oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I Gede Yopi Indrajaya ke rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disaat yang bersamaan saksi I Ketut Puja menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9x Denpasar;
 - Pada tanggal 21 Mei 2022, ditransfer oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I Gede Yopi Indrajaya ke rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari rekening No. 1465261066 Bank BCA an. I Wayan Reja, ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Mei 2022, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bersama Saksi Astro Runga Ubi Tuwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9X Denpasar;
 - Bahwa karena dari total uang yang diberikan oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., terdapat kelebihan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2022 dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dengan ditransfer

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika ke rekening No. 77207178 Bank BCA an. Ni Wayan Ari Juliantari istri dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

8. Bahwa benar berdasarkan laporan dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tersebut, saksi I Dewa Nyoman Wara Putra dan saksi I Putu Juliana beserta tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa mobil Alphard yang dimaksud berada di daerah Cokroaminoto kemudian langsung dibuatkan surat perintah penyitaan dengan Nomor Sp.Sita/92/V/2022/Satreskrimum tanggal 23 Mei 2022. Selanjutnya berdasarkan surat perintah maupun surat penyitaan tersebut dilakukan penyitaan terhadap mobil Alphard No. Pol. L 1342 SK, yang disita dari Ida Bagus Putu Astina, SH.,MH., MBA.,CLA dan mobil Alphard No. Pol B 2614 PFK, yang disita dari Indrawati. Kemudian kedua mobil tersebut dibawa ke kantor Polresta Denpasar, hingga saat ini masih dalam penguasaan penyidik;
9. Bahwa benar sampai dengan saat ini, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., belum mendapatkan kembali mobil Alphard No. Pol. L 1342 SK dan mobil Alphard No. Pol B 2614 PFK tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni berawal ketika saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., memiliki permasalahan dengan Christopher Stefanus Budianto, terkait kerjasama penitipan 2 (dua) unit mobil Alphard dengan No. Pol. L 1342 SK dan B 2614 PFK untuk disewakan namun mobil tersebut dipindahtangankan oleh Christopher Stefanus Budianto tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T. ;

Menimbang bahwa permasalahan yang dihadapi oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tersebut sempat didengar oleh Terdakwa sebagaimana dalam keterangannya, Terdakwa menerangkan bahwa mendengar dari tempat pembelian mobil bahwa saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., ikut terkena masalah

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Christoper, kemudian karena Terdakwa mengenal paman dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., maka Terdakwa menghubungi paman dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yakni saksi I Wayan Suerta. Bahwa apa yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I Wayan Suerta yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui telepon menyampaikan bisa membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T. namun saat itu melarang Terdakwa untuk ikut campur dan mengatakan “jangan mengurus begitu” namun Terdakwa menyatakan kepada saksi “kamu gak kasian dengan ponakanmu?”.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang beralamat di Jalan Uluwatu Gang Kelapa Buntu No. 3 Lingk. Pengenderan Desa/Kel. Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tersebut, selain saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., juga hadir saksi I Ketut Puja, S.Ag., Saksi Wayan Suerta dan saksi Astro Runga Ubi Tuwa yang merupakan sopir saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dipersidangkan menerangkan bahwa saat di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T, Terdakwa menyampaikan kata-kata “om bisa menyelesaikan permasalahan hukum Yopi dengan syarat kasi om uang sebesar 350 juta, om sudah biasa menangani masalah seperti ini dan om sudah menangani kasus jarang mundur”;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi I Ketut Puja, S.Ag. yang menerangkan bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi, saksi menghubungi I Wayan Suerta dan dalam pertemuan tersebut saksi mendengar Terdakwa menyampaikan sanggup mengeluarkan kedua mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T, dengan catatan agar menyiapkan dana sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa juga mengatakan “jangan khawatir, om sudah biasa menangani hal ini”;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi I Wayan Suerta yang menerangkan bahwa pada saat pembicaraan di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., Terdakwa menyampaikan bisa membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dan meminta saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., untuk menyiapkan dana untuk uang operasional sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), lalu setelah runding keluarga, kemudian urusan uang sudah disepakati;

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Astro Runga Ubi Tuwa yang menerangkan bahwa saksi tidak begitu mendengar pembicaraan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.dengan Terdakwa karena saat itu saksi sedang sibuk bekerja yang mana saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa bisa membantu permasalahan mobil saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang dipindahtangankan oleh orang lain yang mana saksi mendengar Terdakwa biasa menyelesaikan permasalahan seperti ini kemudian saksi diceritakan oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bahwa harus menyiapkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdapat suatu kesesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., yang beralamat di Jalan Uluwatu Gang Kelapa Buntu No. 3 Lingk. Pengenderan Desa/Kel. Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Terdakwa menyatakan menyanggupi untuk membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., untuk mendapatkan kembali 2 (dua) unit mobil Alphard dengan No. Pol, L 1342 SK dan B 2614 PFK dan Terdakwa meminta kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., agar disiapkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan pernyataan dan kata-kata Terdakwa bahwa Terdakwa mampu menyelesaikan permasalahan hukum saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., membuat saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., percaya dan menyetujui keinginan Terdakwa, selanjutnya saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Mei 2022, ditransfer oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I Gede Yopi Indrajaya ke rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disaat yang bersamaan saksi I Ketut Puja menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diserahkan di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9x Denpasar;
- Pada tanggal 21 Mei 2022, ditransfer oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T dari rekening No. 7720774440 Bank BCA an. I Gede Yopi Indrajaya ke rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari rekening No.

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1465261066 Bank BCA an. I Wayan Reja, ke Rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 24 Mei 2022, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bersama Saksi Astro Runga Ubi Tuwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Showroom Top Car Jalan Tukad Unda 9X Denpasar;

Bahwa oleh karena dari total uang yang diberikan oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., terdapat kelebihan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2022 dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dengan ditransfer dari rekening No. 7725033800 Bank BCA an. Gde Anom Santika ke rekening No. 77207178 Bank BCA an. Ni Wayan Ari Juliantari istri dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

Menimbang bahwa atas permasalahan yang dihadapi tersebut, Terdakwa meyakinkan kembali dengan menyuruh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., agar melaporkan ke Polresta Denpasar, sesuai laporan polisi Nomor LP/532/V/2022/SPKT/SATRESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI tanggal 21 Mei 2022 dan berdasarkan laporan dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., tersebut, saksi I Dewa Nyoman Wara Putra dan saksi I Putu Juliana beserta tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa mobil Alphard yang dimaksud berada di daerah Cokroaminoto kemudian langsung dibuatkan surat perintah penyitaan dengan Nomor Sp.Sita/92/V/2022/Satreskrimum tanggal 23 Mei 2022. Selanjutnya berdasarkan surat perintah maupun surat penyitaan tersebut dilakukan penyitaan terhadap mobil Alphard No. Pol. L 1342 SK, yang disita dari Ida Bagus Putu Astina, SH.,MH., MBA.,CLA dan mobil Alphard No. Pol B 2614 PFK, yang disita dari Indrawati. Kemudian kedua mobil tersebut dibawa ke kantor Polresta Denpasar, hingga saat ini masih dalam penguasaan penyidik;

Menimbang bahwa setelah mengetahui bahwa kedua unit mobil tersebut berada di pihak kepolisian Polresta Denpasar, Terdakwa kembali menyarankan kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., untuk meminjam pakai mobil-mobil tersebut namun tidak berhasil dilakukan karena ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik mobil-mobil tersebut;

Menimbang bahwa dengan keadaan demikian saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., menghubungi Terdakwa untuk meminta kesanggupan Terdakwa untuk menarik atau mengambil kembali 2 (dua) unit mobil Alphard No.

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. L 1342 SK dan No. Pol B 2614 PFK, namun Terdakwa tidak berhasil untuk mengambil kembali kedua unit mobil tersebut, sesuai dengan janji atau kesanggupan Terdakwa yang diucapkan Terdakwa sebelumnya di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

Menimbang bahwa dari hal tersebut, saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., menyadari telah terjadi permasalahan dan terus menghubungi Terdakwa untuk meminta janji Terdakwa namun berdasarkan keterangan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan juga tidak mau mengembalikan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.,

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut diatas, telah terungkap bahwa tidaklah benar kalau Terdakwa telah bertindak untuk mendapatkan kedua unit mobil Alphard No. Pol. L 1342 SK dan No. Pol B 2614 PFK sebagaimana perkataan atau kesanggupan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak bisa mengambil 2 (dua) unit mobil Alphard No. Pol. L 1342 SK dan No. Pol B 2614 PFK, untuk diserahkan kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

Menimbang bahwa atas apa yang telah terurai diatas, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah dengan dalil-dalil:

- Bahwa terkait menyampaikan harus menyiapkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), adalah jasa karena telah membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T dan tidak pernah meminta apapun kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T sedangkan Terdakwa telah banyak berhubungan dengan Pihak Kepolisian, banyak waktu, pikiran dan tenaga yang Terdakwa keluarkan untuk membantu saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menyatakan "om bisa menangani masalah ini, om bisa mendapatkan kembali 2 (dua) unit mobil Alphard tersebut, Yopi siapkan uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan serahkan ke om, kedua mobil tersebut pasti kembali ke Yopi, om sudah sering menangani kasus seperti ini, kalau om sudah menangani kasus jarang mundur" dan "Besok tolong sekalian di bawa apa yg dijanjikan bpk, dlm bentuk tunai, Karena om mau langsung kasi ke boss agar bisa didistribusikan ke team" serta "ok, soalnya ini mau grak cepat supaya gak keduluan orang, Jd om juga menuhi kewajiban om". Hal tersebut Terdakwa maksudkan adalah tidak pada waktu yang bersamaan;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud menyebutkan mau diserahkan ke tim, adalah bahwa di kantor Terdakwa ada Lawfirm jadi uang diserahkan ke tim pengacara untuk berdiskusi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menginformasikan bahwa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah biaya operasional adalah sehari setelah pertemuan keluarga;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bahwa uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), adalah jasa atau biaya operasional untuk Terdakwa dan hal tersebut disampaikan pada keesokan harinya setelah pertemuan di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., pada tanggal 22 Mei 2022, tidak dibenarkan oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

Menimbang bahwa karena hal tersebut dibantah, maka Terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat dari bukti bertanda T-1 sampai dengan T-8, 2 (dua) orang saksi yang bersifat meringankan Terdakwa (a de charge) dan 1 (satu) orang ahli. Dari bukti-bukti yang diajukan tersebut, akan dipertimbangkan secara berurutan untuk mengungkap kebenaran dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diberi tanda dari T-1 sampai dengan T-8, tidak ada yang relevan untuk mengungkap tentang adanya kesepakatan jasa untuk Terdakwa dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Gede Agra Kumara yang menerangkan bahwa mendengar dari Terdakwa kalau Terdakwa menerima uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., namun tidak ada menerangkan bahwa uang tersebut adalah jasa yang diberikan untuk Terdakwa oleh saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak mampu menguatkan dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diterima dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., adalah sebagai jasa atau dana operasional telah dipergunakan oleh Terdakwa atau diserahkan kepada tim, sehingga

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil bantahan Terdakwa tidak berdasarkan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa yang disampaikan pada pertemuan di rumah saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., bukanlah merupakan kesanggupan yang nyata untuk memperoleh atau mengambil kembali 2 (dua) unit mobil Alphard tetapi hanya bujuk rayu dan kebohongan untuk mempengaruhi saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., agar mau menyerahkan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), padahal pada faktanya Terdakwa tidak bisa atau tidak mampu untuk mengambil 2 (dua) unit mobil Alphard No. Pol. L 1342 SK dan No. Pol B 2614 PFK, untuk diserahkan kepada saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T. Disamping itu pula, dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa ditemukannya 2 (dua) unit mobil Alphard No. Pol. L 1342 SK dan No. Pol B 2614 PFK, karena peran polisi dari Polresta Denpasar yang menindaklanjuti laporan dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T. sehingga demikian menguatkan keadaan bahwa tidak ada peran dari Terdakwa dalam proses penemuan kembali kedua unit mobil Alphard tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda dalam hal ini berupa uang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pula, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan materi pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukum, sehingga demikian materi pembelaan Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, namun dipersidangan terdapat pula hal-hal yang patut menjadi pertimbangan Majelis Hakim yakni:

- Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
- Bahwa saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., membenarkan terjadi perdamaian dan menyatakan mencabut tuntutan pidana terhadap Terdakwa. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa surat pernyataan sebagaimana bukti T-6 dan surat kesepakatan perdamaian sebagaimana bukti T-7;

Menimbang bahwa meskipun dari pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan yang melawan hukum namun dengan upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., dapat nilai sebagai solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak dan disamping itu pula, oleh karena sudah tidak ada tuntutan dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T kepada Terdakwa maka menurut Majelis Hakim telah terjadi penyelesaian sengketa secara restoratif justice antara Terdakwa dengan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T.,

Menimbang bahwa selain daripada itu patut dipertimbangkan keadaan Terdakwa yang saat ini dalam keadaan tidak sehat sebagaimana bukti hasil pemeriksaan kesehatan (ringkasan penyakit dan hasil pemeriksaan laboratorium), maka kepada Terdakwa juga perlu diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan pengobatan dan pemulihan kesehatan;

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, berdasarkan hukum diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 20/05 223713 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp50.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 21/05 094338 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp50.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 7720774440 atas nama I GEDE YOPI INDRAJAYA periode Mei 2022;
4. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 21/05 095015 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp50.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 1465261066 atas nama I WAYAN REJA ST periode Mei 2022;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening No. 800099716700 Bank CIMB Niaga atas nama I WAYAN REJA;
7. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 24/05 112851 ke 7720717845 NI WAYAN ARI JULIANTARI Rp. 50.000.000,00 Tukar cash Yopi;
8. 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 77207178 atas nama NI WAYAN ARI JULIANTARI periode Mei 2022;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan tanggal 21 Mei 2022 yang dilegalisir;
10. 3 (tiga) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) tanggal 21 Mei 2022;
11. 1 (satu) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) tanggal 22 Mei 2022;
12. 6 (enam) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPIINDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) bulan Juli 2022;
13. 4 (empat) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) bulan Agustus 2022;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 05 Agustus 2022 perihal somasi untuk mengembalikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 5 Agustus 2022 yang dilegalisir;

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi II tanggal 09 Agustus 2022 perihal somasi II untuk mengembalikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 09 Agustus 2022 yang dilegalisir;
 18. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita / 92 / V / 2022 / Satreskrim tanggal 23 Mei 2022 yang dilegalisir;
 19. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2022 pukul 12.00 Wita yang dilegalisir;
 20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Mei 2022 pukul 16.00 Wita yang dilegalisir;
 21. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Mei 2022 pukul 17.00 Wita yang dilegalisir;
- Telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan:
22. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna putih;
- yang telah disita secara sah dari saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., maka sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada Gede Yopi Indrajaya, S.T.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi Gede Yopi Indrajaya, S.T., telah tercapai perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gde Anom Santika** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 20/05 223713 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp50.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 21/05 094338 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp50.000.000,00;
 3. 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 7720774440 atas nama I GEDE YOPI INDRAJAYA periode Mei 2022;
 4. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 21/05 095015 ke 7725033800 GEDE ANOM SANTIKA Rp50.000.000,00;
 5. 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 1465261066 atas nama I WAYAN REJA ST periode Mei 2022;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening No. 800099716700 Bank CIMB Niaga atas nama I WAYAN REJA;
 7. 1 (satu) lembar foto screenshot m-Transfer BERHASIL 24/05 112851 ke 7720717845 NI WAYAN ARI JULIANTARI Rp50.000.000,00 Tukar cash Yopi;
 8. 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA No. Rek. 77207178 atas nama NI WAYAN ARI JULIANTARI periode Mei 2022;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan tanggal 21 Mei 2022 yang dilegalisir;
 10. 3 (tiga) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) tanggal 21 Mei 2022;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) tanggal 22 Mei 2022;
 12. 6 (enam) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPIINDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) bulan Juli 2022;
 13. 4 (empat) lembar foto screenshot chat whatsapp antara GEDE YOPI INDRAJAYA, ST (082146431400) dan GDE ANOM SANTIKA (087862063336) bulan Agustus 2022;
 14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi tanggal 05 Agustus 2022 perihal somasi untuk mengembalikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir;
 15. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 5 Agustus 2022 yang dilegalisir;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Somasi II tanggal 09 Agustus 2022 perihal somasi II untuk mengembalikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilegalisir;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 09 Agustus 2022 yang dilegalisir;
 18. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp. Sita / 92 / V / 2022 / Satreskrim tanggal 23 Mei 2022 yang dilegalisir;
 19. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2022 pukul 12.00 Wita yang dilegalisir;
 20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Mei 2022 pukul 16.00 Wita yang dilegalisir;
 21. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Mei 2022 pukul 17.00 Wita yang dilegalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
22. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna putih;
Dikembalikan kepada Gede Yopi Indrajaya, S.T.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., selaku Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 394/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Tirta Yuniartari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Nyoman Nadiawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniartari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)